



PUTUSAN

Nomor 1789/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIANTO alias LELEK ANTO.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun/ 13 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dutung Kampung Kolam, Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Belawan, Kota Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh TKBM.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d 21 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 30 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-1 sejak tanggal 1 Mei 2018 s/d 30 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-II sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 27 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d 17 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d 7 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1789/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa JULIANTO alias LELEK ANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANTO ALIAS LELEK ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor atau brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa JULIANTO Alias LELEK ANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Di dekat permainan Dindong dijalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J. Simanjuntak, saksi Johan A. Lubis, saksi Johansyah Putra, SH dan saksi Agung Hotomo Putra (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat tempat permainan judi jenis dingdong yang berada di jalan Duyung Kampung Kolam lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan kota Medan sedang marak tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dikantong depan celana terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 449/POL-10009/2018 tanggal 26 Februari 2018 ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0.14 (nol koma empat belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2803/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2018/PN.MDN



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **JULIANTO Alias LELEK ANTO** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Di dekat permainan Dindong dijalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J. Simanjuntak, saksi Johan A. Lubis, saksi Johansyah Putra, SH dan saksi Agung Hotomo Putra (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat tempat permainan judi jenis dindong yang berada dijalan Duyung Kampung Kolam lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan kota Medan sedang marak tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dikantong depan celana terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan cara menggunakan bong yang sudah dipersiapkan sendiri dari botol minuman gelas merek Indodes dan dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pin lalu dibakar dan asapnya diisap melalui pipet plastik sehingga masuk ke rongga mulut sebagai layaknya merokok lalu terdakwa menghisab dua kali dan bergantian bersama Acun (dpo).
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah menggunakan narkotika jenis shabu.



- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 449/POL-10009/2018 tanggal 26 Februari 2018 ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0.14 (nol koma empat belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2803/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2743/ NNF /2018 pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si., Apt, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi JOHANSYAH PUTRA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan team pada Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat Di dekat permainan Dindong dijalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di dekat tempat permainan judi jenis dindong yang berada dijalan Duyung Kampung Kolam lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan kota Medan sedang marak tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi dekat dindong dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dikantong depan celana terdakwa dan menurut terdakwa shabu tersebut sisa yang dipakai bersama temannya Acun;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Acun;
- bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi JOHAN A. LUBIS dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan team pada Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat Di dekat permainan Dindong dijalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di dekat tempat permainan judi jenis



dinding yang berada di jalan Duyung Kampung Kolam lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan kota Medan sedang marak tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ke tempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi dekat dinding dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dikantong depan celana terdakwa dan menurut terdakwa shabu tersebut sisa yang dipakai bersama temannya Acun;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Acun;
- bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dekat permainan Dinding di jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu digeledah dan dari saku celana celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah klip kecil shabu;
 - Bahwa shabu tersebut adalah sisa pakai yang terdakwa konsumsi bersama Acun;
 - Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Acun, dan setelah memakai shabu tersebut disisakan untuk dipakai kembali oleh terdakwa, namun belum sempat dipakai terdakwa sudah ditangkap polisi;
 - Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Acun dan shabu tersebut akan dipakai bukan dijual
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor atau brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dekat permainan dindong di jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dikursi dekat dindong, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan polisi dari Polres Belawan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut merupakan sisa yang dipakai bersama temannya Acun;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Acun, dan sisa shabu tersebut oleh terdakwa akan pakai lagi;
- bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Penyalah Guna “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 pada Bab I Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin atau tanpa persetujuan dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang memberikan ijin berdasarkan Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 22 adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang / setiap orang” adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban. yang dalam perkara ini adalah terdakwa JULIANTO ALIAS LELEK ANTO dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “ orang/ setiap orang ” adalah Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu menggunakan narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan atau pejabat dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2803/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2743/ NNF /2018 pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si., Apt, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintestis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dekat permainan dindong dijalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan pada saat ditangkap oleh saksi-saksi tersebut terdakwa sedang duduk dikursi dekat dindong, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan polisi dari Polres Belawan. bahwa setelah dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan shabu tersebut merupakan sisa yang dipakai bersama temannya Acun rencananya shabu tersebut akan dipergunakan lagi oleh terdakwa namun belum sempat dipakai terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dan shabu tersebut dibeli oleh Acun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2803/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2743/ NNF /2018 pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si., Apt, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama JULIANTO Alias LELEK ANTO diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa JULIANTO Alias LELEK ANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor atau brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, karena barang bukti tersebut ilegal maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintahan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO ALIAS LELEK ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor atau brutto 0,14 (nol koma empat belas) gra, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 20 SEPTEMBER 2018 oleh kami, SOMADI,SH., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS SILABAN, SH.MH. dan TENGKU OYONG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. NAHLAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh ULFA BUDIARTI, SH.MH. Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGKU OYONG, SH.MH

Panitera Pengganti,

HJ. NAHLAH, SH.